

**BAB III**  
**PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan belum mengakomodir terkait metode omnibus law, namun dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.<sup>75</sup>

Pada prosesnya perencanaanya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara resmi diserahkan oleh pemerintah kepada DPR yang akhirnya RUU Cipta Kerja disepakati menjadi salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020.<sup>76</sup> Kesepakatan RUU Cipta Kerja dalam Program Legislasi Nasional membuktikan bahwa telah ada kesepakatan antara DPR RI, DPD RI dan Presiden untuk menjadikan RUU tersebut sebagai agenda pembangunan hukum nasional dan merupakan wujud nyata dari implementasi politik hukum nasional, walaupun pada saat penetapan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>76</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang....* hlm 3

sebagai RUU Prioritas 2020 draft rancangan undang-undang dan naskah akademik untuk Undang-Undang Cipta Kerja belum disiapkan.<sup>77</sup>

Pada tahap penyusunannya, naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan Presiden kepada DPR RI melalui Surat Presiden No. R-06/ Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020. Pada tahap dan tahap penyusunan ini telah terjadi cacat formil tidak memenuhi prasyarat dari suatu RUU dalam Prolegnas dan RUU Prioritas karena belum adanya draft RUU dan naskah akademik.<sup>78</sup> Pada prosesnya, pemerintah tidak memberikan akses publik untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, hal tersebut bertentangan dengan prinsip partisipasi dan keterbukaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>79</sup> Tahap penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja berujung pada pengajuan gugatan tata usaha negara oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Merah Johansyah Ismail Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang dengan perkara Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT mengenai pembatalan Surat Presiden atas RUU Cipta Kerja.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja ...* hlm 3-4

<sup>78</sup> Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja ...* hlm 3-4

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>80</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909180602-4-185635/omnibus-law-digugat-di-ptun-ini-pernyataan-saksi-pemerintah> diakses pada 26 Juli 2020

Pada tahap pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja lebih bersifat politik formal oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, diawali dengan Pembicaraan tingkat I dilakukan DPR RI dan Pemerintah melalui Badan Legislasi DPR RI sejak 14 April 2020 sampai 3 Oktober 2020.<sup>81</sup> Pembahasan dilakukan dalam forum rapat dengar pendapat umum bersama beberapa pihak mulai dari akademisi, organisasi masyarakat dan kelompok profesi.

Pengesahan RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober 2020.<sup>82</sup> Dalam Rapat Pegesahannya turut dihadiri oleh sejumlah Menteri terkait, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, juga hadir secara virtual Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.<sup>83</sup> Akhirnya diundangkan pada tanggal 6 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid...* hlm 4

<sup>82</sup> <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442> diakses pada 26 Juli 2021

<sup>83</sup> Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Desain Sistem Hukum Indonesia, Studi Kasus Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2021) Hlm.426

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## B. Undang-Undang Terkait Yang Diubah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melibatkan 79 undang-undang dengan total 1194 pasal, dikonversi menjadi 15 bab dan 186 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibagi menjadi 11 klaster sebagai kunci pencapaian tujuan dari undang-undang ini.<sup>85</sup> Pembagian 11 klaster tersebut menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja

<b>Penyederhanaan Perizinan Berusaha</b>	<b>Persyaratan Investasi</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>
Dalam klaster ini memuat mengenai perizinan berbasis resiko, Perizinan Sektor, Perizinan Dasar (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Bangunan Gedung)	Dalam klaster ini memuat mengenai penanaman modal dan beberapa bidang usaha	Dalam klaster ini memuat mengenai Hubungan Kerja, Outsourcing, Hak Pekerja.
<b>Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM</b>	<b>Kemudahan Berusaha</b>	<b>Dukungan Riset dan Inovasi</b>
Dalam klaster ini memuat mengenai Izin bagi UMK, Bantuan dan perlindungan hukum Kemitraan UMK	Dalam klaster ini memuat mengenai Pendirian PT, Hak paten, Pengembangan bisnis halal	Dalam klaster ini memuat mengenai Penugasan terhadap BUMN dan Swata terkait semakin bertambahnya UMKM
<b>Administrasi Pemerintah</b>	<b>Pengenaan Sanksi</b>	<b>Pengendalian Lahan</b>
Dalam klaster ini memuat mengenai Penggunaan Diskresi, Perizinan NSPK, Keputusan Elektronik	Dalam klaster ini memuat mengenai Batasan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif	Dalam klaster ini memuat mengenai Pengadaan Tanah, Pembentukan Bank Tanah
<b>Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah</b>		<b>Kawasan Ekonomi Khusus</b>
Dalam klaster ini memuat mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		Dalam klaster ini memuat mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sumber : Telah diolah kembali dari Buku Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Rachmat Trijono, 2020) dan Booklet <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

<sup>85</sup> Rio Christiawan. *Omnibus Law Teori Dan Penerapan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm 158-170

Masing-masing klaster tersebut memiliki tujuan dan terdapat undang-undang terkait yang pasal didalamnya diubah bahkan dihapus. Klaster *Pertama* dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Izin bangunan gedung mengubah 15 Pasal, menghapus 26 Pasal dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menyisipkan 4 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan dan penambahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja diletakkan pada Pasal 24 Bab III. Berikut tabel perubahan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020

Tabel 3.2

**Tabel Perubahan Substansi pada Klaster Perizinan Berusaha**

<b>UU Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
<p>Pasal 1</p> <p>Ayat 11 berisi tentang pengertian pengkaji teknis, ayat 12 berisi tentang pengertian pemerintah pusat dan ayat 13 berisi tentang pengertian pemerintah daerah</p>	<p>Terdapat pada Pasal 24 (Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 14, dan angka 15 pada undang-undang sebelumnya diubah dan disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 16, angka 17, dan angka 18)</p> <p>Pasal 1 Perubahan ada ayat 11, 12 dan 13 yang meliputi pengertian pengkaji teknis, pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p> <p>Penambahan angka baru Ayat 16 berisi tentang layanan jasa konstruksi Ayat 17 berisi pengertian Profesi ahli Ayat 18 berisi pengertian Penilik Bangunan Gedung</p>
<p>Pasal 5</p> <p>Terdapat 7 ayat berisi tentang fungsi bangunan gedung beserta penjelasannya</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Diubah menjadi 2 ayat bahwa mengenai bahwa setiap bangunan dan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Berisi tentang fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Fungsi bangunan gedung sebagaimana harus digunakan sesuai dengan</p>

<p>diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, fungsi bangunan gedung sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR. Fungsi bangunan gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>Berisi tentang persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Berisi tentang penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 34</p> <p>Berisi tentang syarat penyelenggaraan bangunan gedung dan siapa yang termasuk penyelenggara bangunan.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>Berisi tentang kewajiban penyelenggaraan bangunan gedung, siapa saja penyelenggara bangunan gedung.</p>
<p>Pasal 35</p> <p>Berisi tentang tahapan pembangunan bangunan gedung, syarat agar pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Berisi tentang tahapan pembangunan bangunan gedung, Syarat agar pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan, perencanaan sampai penyedia jasa perencana konstruksi pembangunan gedung.</p>
<p>Pasal 37</p> <p>Terdapat 2 ayat yang berisi tentang pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi. dan Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis</p>	<p>Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B</p> <p>Pasal 36A tentang Pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung,</p> <p>Pasal 36B tentang pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah berwenang melakukan inspeksi pada setiap tahapan</p>

	<p>sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya</p> <p>Pasal 37 Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>Di antara pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A yang Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 39</p> <p>Terkait syarat bangunan gedung dapat dibongkar, pembongkaran disetujui oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Terkait syarat bangunan gedung dapat dibongkar, pembongkaran disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p>
<p>Pasal 40</p> <p>Berisi tentang hak-hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan pemerintah daerah,</p>	<p>Pasal 40</p> <p>Diubah menjadi hak dan kewajiban penyelenggaraan bangunan gedung, mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat.</p>
<p>Pasal 41</p> <p>Terdapat 2 ayat yang berisi hak kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung</p>	<p>Pasal 41</p> <p>Menjadi 3 ayat berisi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung, terdapat tambahan memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak layak fungsi, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung.</p>
<p>Pasal 43</p> <p>Terdapat 5 ayat yang berisi tentang penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung secara nasional oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan bersama sama masyarakat terkait dengan bangunan gedung, pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan.</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Menjadi 3 ayat karena konteks atau point Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijadikan 1 pada ayat 1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan dan</p>

	pelaksanaan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.
Pasal 44 Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.	Pasal 44 Setiap pemilik bangunan gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji teknis, dan atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif.
Pasal 45  Terdapat 4 ayat yang berisi sanksi administratif dan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.	Pasal 45  Menjadi 2 ayat berisi tentang sanksi administratif dengan penghapusan substansi terkait sanksi denda.
Pasal 46  Terdapat 5 ayat yang berisi tentang sanksi bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, dalam proses peradilan atas tindakan tersebut hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.	Pasal 46  Tetap 5 ayat, perubahan terjadi pada proses peradilan atas tindakan tersebut hakim memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli  Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A berisi 3 ayat berisi tentang penetapan prototipe oleh pemerintah pusat.

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.3  
**Daftar Pasal Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 8 Berisi tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi setiap bangunan gedung
Pasal 9 Berisi tentang persyaratan tata bangunan yang harus dipenuhi
Pasal 10 Berisi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.
Pasal 11



<p>Berisi persyaratan peruntukan lokasi dan himbauan untuk bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 12 Berisi tentang persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan dan persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung</p>
<p>Pasal 13 Berisi tentang persyaratan jarak bebas bangunan gedung</p>
<p>Pasal 14 Berisi tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, persyaratan penampilan bangunan gedung, persyaratan tata ruang dalam bangunan, persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya</p>
<p>Pasal 16 Berisi tentang persyaratan keandalan bangunan gedung</p>
<p>Pasal 17 Berisi tentang persyaratan keselamatan bangunan gedung dan persyaratan kemampuan bangunan gedung.</p>
<p>Pasal 18 Berisi tentang persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan</p>
<p>Pasal 19 Berisi tentang pengamanan terhadap bahaya kebakaran</p>
<p>Pasal 20 Berisi tentang pengamanan terhadap bahaya petir dan sistem penangkal petir</p>
<p>Pasal 21 Berisi tentang Persyaratan kesehatan bangunan gedung</p>
<p>Pasal 22 Berisi tentang sistem penghawaan atau sirkulasi udara</p>
<p>Pasal 23 Berisi tentang sistem pencahayaan bangunan atau gedung</p>
<p>Pasal 24 Berisi tentang sistem sanitasi bangunan atau gedung</p>
<p>Pasal 25 Berisi tentang penggunaan bahan bangunan gedung</p>
<p>Pasal 26 Berisi tentang persyaratan kenyamanan bangunan gedung, kenyamanan ruang gerak, kenyamanan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara, kenyamanan pandangan sebagaimana dan kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan</p>
<p>Pasal 27 Berisi tentang persyaratan kemudahan, kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung dan kelengkapan prasarana dan sarana</p>
<p>Pasal 28 Berisi tentang kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung dan penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.</p>
<p>Pasal 29 Berisi tentang kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung</p>
<p>Pasal 30 Berisi tentang akses evakuasi dalam keadaan darurat dan penyediaan akses evakuasi</p>

Pasal 31 Berisi tentang penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia
Pasal 32 Berisi tentang kelengkapan prasarana dan sarana
Pasal 33 Berisi tentang persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus
Pasal 36 Berisi tentang pengesahan rencana teknis bangunan gedung dan keanggotaan tim ahli bangunan gedung

Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster ini menambahkan aturan terkait pelaksanaan konstruksi harus dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persetujuan tersebut dimohonkan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Pusat.

*Klaster kedua*, dalam hal Persyaratan Investasi terkait Penanaman Modal mengubah 5 Pasal dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 77 Bab III Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.4

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Persyaratan Investasi**

UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
<p>Pasal 2</p> <p>Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>Terdapat pada Pasal 77</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>Pasal 12</p> <p>Terdapat 5 ayat</p> <p>Berisi tentang bidang usaha terbuka dan tertutup, bidang usaha tertutup bagi penanaman modal tertutup bagi penanaman modal asing, penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal oleh pemerintah, kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Menjadi 3 ayat</p> <p>Berisi tentang bidang usaha terbuka dan tertutup, terdapat tambahan bidang usaha tertutup termasuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Terdapat 2 ayat</p> <p>Berisi terkait kewajiban pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Serta pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya oleh Pemerintah</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Terdapat 4 ayat</p> <p>Berisi tentang kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal, Pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pasal 18</p> <p>Terdapat 7 ayat</p> <p>Berisi pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal oleh pemerintah, kriteria dan penanaman modal yang mendapat fasilitas dan Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Menjadi 4 ayat</p> <p>Pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal oleh Pemerintah Pusat serta kriteria dan bentuk penanaman modal yang mendapat fasilitas.</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Terdapat 5 ayat</p> <p>Berisi tentang penanaman modal pengesahan pendirian badan usaha dan izin perusahaan penanam modal yang akan</p>	<p>Pasal 25</p> <p>Menjadi 4 ayat</p> <p>Berisi tentang penanaman modal pengesahan dan pendirian badan usaha, perubahan pada substansi perusahaan penanaman modal yang akan melakukan</p>

melakukan kegiatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.	kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
--	---

Dalam klaster ini Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi perjudian dan kasino, penangkapan spesies ikan tertentu, budidaya dan produksi narkoba golongan 1, pemanfaatan koral dari alam, industri pembuatan senjata kimia dan industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon.

*Ketiga* dalam hal Ketenagakerjaan mengubah 31 Pasal, menghapus 29 Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menyisipkan 13 Pasal baru. Seluruh perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 81 Bab IV. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.5  
**Tabel Perubahan Substansi Klaster Ketenagakerjaan**

<b>UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 13 Terdapat 3 ayat Berisi tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan tempat pelatihan kerja	Terdapat pada Pasal 81  Pasal 13 Menjadi 4 ayat Berisi tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan tempat pelatihan kerja terdapat penambahan pada penyelenggaranya lembaga pelatihan kerja perusahaan,
Pasal 14 Terdapat 4 ayat Berisi terkait perizinan lembaga pelatihan kerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.	Pasal 14 Menjadi 3 ayat Diubah menjadi perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 37	Pasal 37

<p>Terdapat 2 ayat Berisi tentang pelaksana penempatan tenaga kerja dan dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Menjadi 3 ayat Berisi tentang pelaksana penempatan tenaga kerja yang dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p>Pasal 42 Terdapat 6 ayat Berisi tentang pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan terkait tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.</p>	<p>Pasal 42 Tetap 6 ayat, substansi yang diubah terkait pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan aturan terkait tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dan dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.</p>
<p>Pasal 45 Terdapat 2 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing</p>	<p>Pasal 45 Tetap 2 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing dengan menambahkan 1 huruf yang berisi pemberi kerja tenaga kerja asing memiliki kewajiban memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir</p>
<p>Pasal 47 Terdapat 4 ayat Berisi tentang kewajiban pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan diatur dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>Pasal 47 Menjadi 3 ayat Berisi tentang kewajiban membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 49 Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 49 Perubahan substansi menjadi Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 56 Terdapat 2 ayat Berisi terkait perjanjian kerja</p>	<p>Pasal 56 Menjadi 4 ayat Berisi terkait perjanjian kerja, ditambah penjelasan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 57 Terdapat 3 ayat</p>	<p>Pasal 57 Menjadi 2 ayat, karena penghapusan ayat 2 mengenai perjanjian kerja untuk waktu</p>

Berisi terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu	tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Pasal 58 Berisi tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.	Pasal 58 Pasal 2 mendapat tambahan bahwa dalam perjanjian kerja masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum masa kerja tetap dihitung.
Pasal 59 Terdapat 8 ayat Berisi terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu	Pasal 59 Menjadi 4 ayat Penghapusan terkait jangka waktu perjanjian kerja, penghapusan terkait perpanjangan jangka waktu oleh pengusaha dan penghapusan terkait Pembaruan perjanjian kerja waktu
Pasal 61 Berisi terkait perjanjian kerja berakhir	Pasal 61 penambahan 1 huruf terkait perjanjian kerja berakhir yaitu “selesainya suatu pekerjaan tertentu”  Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A  Pasal 61A Yang berisi terkait kewajiban pengusaha untuk memberi uang kompensasi bagi pekerja/buruh yang perjanjian kerjanya berakhir.
Pasal 66 Terdapat 4 ayat Berisi terkait penyedia jasa / buruh dan perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	Pasal 66 Menjadi 6 ayat, berisi terkait hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja / buruh, tanggung jawab atas perusahaan alih daya terhadap perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul
Pasal 77 Terdapat 4 ayat Berisi kewajiban pengusaha untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja.	Pasal 77 Menjadi 5 ayat Terdapat penambahan pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 78 Berisi tentang syarat bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang meliputi ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. aturan pelaksanaannya diatur dengan keputusan menteri	Pasal 78 Syarat bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja menjadi ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Aturan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah
Pasal 79	Pasal 79

<p>Terdapat 5 ayat Berisi terkait waktu istirahat dan cuti</p>	<p>Menjadi 6 ayat Penghapusan huruf cuti tahunan yang diganti dengan penambahan ayat terkait cuti dan ketentuan lebih lanjut mengenai waktu istirahat dan cuti perusahaan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 88 Berisi terkait hak pekerja/buruh dan pemerintah yang memegang wewenang menetapkan upah minimum.</p>	<p>Pasal 88 Perubahan terdapat pada, Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pengupahan, dan perubahan pada kebijakan pengupahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E</p> <p>Pasal 88A Berisi terkait hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.</p> <p>Pasal 88B Berisi terkait upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.</p> <p>Pasal 88C Berisi terkait kewajiban Gubernur menetapkan upah minimum provinsi.</p> <p>Pasal 88D Berisi terkait penjelasan upah minimum</p> <p>Pasal 88E Berisi terkait berlakunya upah minimum, dan larangan bagi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.</p> <p>Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B</p> <p>Pasal 90A Berisi terkait ditetapkannya upah di atas upah minimum</p> <p>Pasal 90B Berisi terkait ketentuan upah minimum</p>
<p>Pasal 92</p>	<p>Pasal 92</p>

<p>Berisi terkait penyusunan struktue dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.</p> <p>1.</p>	<p>Perubahan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.</p> <p>Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 92A</p> <p>Pasal 92A Berisi terkait peninjauan upah secara berkala oleh pengusaha</p>
<p>Pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.</p>	<p>Pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.</p>
<p>Pasal 95 Terdapat 4 ayat, berisi terkait denda bagi pekerja/nuruh karena pelanggaran yang dilakukan, denda bagi pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran.</p>	<p>Pasal 95 Menjadi 3 ayat Berisi terkait hak upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi harus didahulukan pembayarannya.</p>
<p>Pasal 98 Terdapat 4 ayat, berisi terkait pemberian saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pasal 98 Menjadi 3 ayat, terkait memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.</p>
<p>Pasal 151 Terdapat 3 ayat, berisi terkait upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan perundingan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.</p>	<p>Pasal 151 Menjadi 4 ayat, terdapat penambahan apabila dalam hal perundingan tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</p> <p>Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 151A Pasal 151A Pemberitahuan jika terjadi pemutusan hubungan kerja</p>
<p>Pasal 153 Berisi terkait larangan bagi pengusaha untuk memutus hubungan kerja</p>	<p>Pasal 153 Perubahan pada hal hal yang dilarang bagi pengusaha.</p> <p>Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 154A Pasal 154A</p>



	Berisi terkait alasan yang menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja
Pasal 156 Berisi terkait kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima	Pasal 156 Penghapusan regulasi terkait penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
Pasal 157 Berisi terkait komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap	Pasal 157 Berisi terkait komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/ buruh dan keluarganya.  Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 157A  Pasal 157A Berisi terkait kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pasal 160 Berisi terkait pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya	Pasal 160 Berisi terkait pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya, perubahan ketentuan terdapat pada untuk 1 orang tanggungan menjadi 21% dari upah
Pasal 185 Berisi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan	Pasal 185 Perubahan terdapat pada penghapusan dan penambahan pasal pelanggaran karena perubahan yang terjadi pada undang-undang ini
Pasal 186 Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan	Pasal 186 Perubahan terdapat pada penghapusan dan penambahan pasal pelanggaran karena perubahan yang terjadi pada undang-undang ini
Pasal 187 Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan	Pasal 187 Perubahan terdapat pada penghapusan dan penambahan pasal pelanggaran karena perubahan yang terjadi pada undang-undang ini
Pasal 188 Berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan	Pasal 188 Perubahan terdapat pada penghapusan dan penambahan pasal pelanggaran karena perubahan yang terjadi pada undang-undang ini
Pasal 190 Berisi kewenangan menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran	Pasal 190 Diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran

	<p>Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 191A</p> <p>Pasal 191A Berisi terkait hal setelah berlakunya Undang-Undang ini</p>
--	--

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.6  
**Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 43 Berisi terkait kewajiban bagi pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Pasal 44 Berisi terkait pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
Pasal 46 Berisi terkait tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu
Pasal 48 Berisi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
Pasal 64 Berisi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
Pasal 65 Berisi terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain, hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
Pasal 89 Berisi terkait upah minimum
Pasal 90 Berisi terkait larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum
Pasal 91 Berisi terkait pengaturan pengupahan
Pasal 96 Berisi terkait tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh
Pasal 97 Berisi terkait penegasan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan
Pasal 152

Berisi terkait permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja
Pasal 154
Berisi terkait penetapan pemutusan hubungan kerja
Pasal 155
Berisi terkait penjelasan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan
Pasal 158
Berisi terkait wewenang pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat
Pasal 159
Berisi terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pasal 161
Berisi terkait pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh
Pasal 162
Berisi terkait hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri untuk memperoleh uang penggantian hak
Pasal 163
Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja
Pasal 164
Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup
Pasal 165
Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit
Pasal 166
Berisi terkait hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia
Pasal 167
Berisi terkait hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun
Pasal 168
Berisi terkait dapatnya diputus hubungan kerja pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah
Pasal 169
Berisi terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pasal 170
Berisi terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan
Pasal 171
Berisi terkait wewenang pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pasal 172
Terkait hak pekerja/buruh untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas
Pasal 184
Terkait sanksi pelanggaran ketentuan dalam Pasal 167 ayat (5)

Dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 88B yang merupakan ketentuan terkait pengupahan berdasarkan satuan waktu

dan atau satuan hasil dengan menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait upah minimum sektoral dalam Pasal 89 juga menghapus Pasal 90 terkait mekanisme penangguhan upah minimum.

*Klaster Keempat* terkait UMKM dalam hal Kriteria UMKM mengubah 6 Pasal, menghapus 1 Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menyisipkan 1 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang diubah meliputi dengan menyisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 32A. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 87 Bab V Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.7

**Tabel Perubahan Substansi Klaster UMKM**

<b>UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 6 Berisi terkait kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan ukuran kekayaan yang dimiliki.	Terdapat pada pasal 87  Pasal 6 Diubah menjadi berisi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan ukuran memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
Pasal 12 Berisi terkait aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud	Pasal 12 Perubahan pada kata Usaha menjadi Berusaha
Pasal 21 Berisi terkait peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Pasal 21 Perubahan dari Pemerintah menjadi Pemerintah pusat
Pasal 26 Berisi terkait pola kemitraan	Pasal 26 Penambahan rantai pasok dalam pola kemitraan
Pasal 30	Pasal 30

Berisi terkait pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum	Penghapusan penerimaan pasokan dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum  Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A Yang berisi terkait pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok
Perubahan pada penjelasan Pasal 35  Cukup Jelas	Penjelasan Pasal 35  Penjelasan terkait kata “Memiliki” dan “Menguasai”

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang UMKM, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.8

**Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang UMKM yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 25 Terkait kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Undang Cipta Kerja merubah ketentuan terkait Kemitraan UMKM dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku, pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen dan atau

pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku dan proses fabrikasi.

*Klaster Kelima* dalam hal kemudahan berusaha, terkait Hak Paten merubah 6 Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 107 Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.9

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Kemudahan Berusaha**

<b>UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 3 Terdapat 2 ayat, berisi terkait tujuan paten dan paten sederhana	Pasal 3 Menjadi 3 ayat, tambahan terkait pengembangan dari produk atau proses yang telah ada meliputi produk sederhana, proses sederhana dan metode sederhana
Pasal 20 Berisi terkait kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.	Pasal 20 Menjadi berisi terkait kewajiban paten untuk dilaksanakan di Indonesia
Pasal 82 Berisi terkait lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas beberapa dasar permohonan	Pasal 82 Perubahan pada point pelaksanaan paten yang disesuaikan dengan Pasal 20
Pasal 122 Berisi terkait paten sederhana dan permohonan paten sederhana	Pasal 122 Perubahan dengan dihapusnya tenggat waktu permohonan paten sederhana
Pasal 123 Berisi terkait pengumuman Permohonan Paten sederhana	Pasal 123 Pengumuman Permohonan Paten sederhana diubah menjadi paling lambat 14 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dan dilaksanakan selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.
Pasal 124 Berisi terkait kewajiban menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paten sederhana	Pasal 124 Kewajiban menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana

	menjadi paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.
--	--

Terkait percepatan proses izin dalam berusaha perubahan ketentuan diberikan izin paten sederhana diberikan untuk setiap Inovasi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.

*Klaster Keenam*, terkait Dukungan Riset dan Inovasi terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan diletakkan pada Pasal 120 Bab VII. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.10

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Dukungan Riset dan Inovasi**

<b>UU Nomor 16 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Perubahan sub judul BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM	BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI
Pasal 66 Terdapat 2 ayat, berisi terkait penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.	Pasal 66 Menjadi 6 ayat yang fokus terhadap wewenang Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Fokus perubahannya terdapat pada penambahan tugas BUMN, Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Penugasan khusus kepada BUMN dilakukan dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN Rencana penugasan khusus dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat. Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. Penugasan kepada BUMN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengkajian Dan Penerapan, Perguruan Tinggi.

*Klaster Ketujuh* dalam hal Administrasi pemerintahan merubah 4 Pasal dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan diletakkan pada Pasal 175 Bab XI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.11

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Administrasi Pemerintahan**

UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja
	Penambahan 1 angka baru pada Pasal 1 diantara angka 19 angka 20 yaitu angka 19a
	Berisi pengertian dari kata “Standar”
Pasal 24	Pasal 24



Berisi terkait syarat Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi	Perubahan pada penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Pasal 38 Terdapat 6 ayat, berisi terkait bentuk keputusan	Pasal 38 Menjadi 4 ayat Perubahan yang terjadi keputusan elektronik juga wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Pasal 39 Terdapat 6 ayat, berisi terkait wewenang Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi	Pasal 39 Menjadi 8 ayat, penambahan substansi terkait standar. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi  Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 39A Berisi terkait kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.
Pasal 53 Terdapat 6 ayat Berisi terkait batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 53 Menjadi 5 ayat, perubahan kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan menjadi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. dan penghapusan substansi hak pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan kewajiban Pengadilan untuk memutuskan permohonan juga dihapus

Dalam perubahannya di klaster Administrasi Pemerintahan terdapat perubahan ketentuan bahwa Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik. Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang

bersangkutan. Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.

*Klaster Kedelapan*, dalam hal Pengenaan Sanksi mengubah 26 Pasal dan menghapus 9 Pasal dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan menyisipkan Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 17 Bab III Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.12

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Kedelapan**

<b>UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Ketentuan Pasal 1 ayat 7, ayat 8, dan ayat 32 diubah Berisi terkait kedudukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengertian dari izin pemanfaatan ruang.	Perubahan pada pengertian pemerintah pusat dimana Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Perubahan pada pengertian pemerintah daerah istilah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah diubah menjadi kepala daerah. Ayat 32 diubah menjadi pengertian dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 6 Terdapat 5 ayat, berisi terkait hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan penataan ruang	Pasal 6 Menjadi 8 ayat, penambahan substansi terkait penataan ruang secara berjenjang dan komplementer.
Pasal 8 Berisi terkait wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 8 Penambahan substansi terkait pemberian bantuan dan pembinaan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten kota, dan rencana detail tata ruang
Pasal 9 Berisi terkait tugas penyelenggaraan penataan ruang, beserta tugas dan tanggung jawab menteri	Pasal 9 Perubahan pada Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 10 Terdapat 7 ayat, berisi terkait wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 10 Menjadi 1 ayat, perubahan dengan ditambahkannya konteks “dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

	Pemerintah Pusat” dalam wewenang Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 11 Terdapat 6 ayat, berisi terkait wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pasal 11 Menjadi 1 ayat, perubahan dengan ditambahkannya konteks “dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dalam wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Pasal 14 Terdapat 7 ayat, berisi terkait tujuan perencanaan tata ruang	Pasal 14 Menjadi 6 ayat, perubahannya terdapat pada dihapusnya “Rencana detail tata ruang” dalam tujuan perencanaan tata ruang  Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 14A Berisi terkait pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana
Pasal 17 Berisi terkait muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.	Pasal 17 Perubahan terdapat pada penulisan muatan rencana tata ruang pada ayat 1 menjadi huruf a dan huruf b
Pasal 18 Terdapat 3 ayat, berisi terkait penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi	Pasal 18 Menjadi 5 ayat, perubahan terjadi pada Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota persetujuan substansinya berasal dari Pemerintah Pusat
Pasal 20 Berisi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Pasal 20 Terdapat Penambahan point contoh perubahan lingkungan strategis
Pasal 22 Berisi terkait penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi	Pasal 22 Perubahan terjadi pada penghapusan upaya dukung dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi
Pasal 23 Terdapat 6 ayat berisi terkait Rencana tata ruang wilayah provinsi	Pasal 23 Menjadi 9 ayat, tambahan terkait peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan wajib ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
Pasal 25 Berisi terkait penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Pasal 25 Penambahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana tata ruang berbatasan.
Pasal 26 Terdapat 7 ayat berisi terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten	Pasal 26 Menjadi 10 ayat, tambahan terkait peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahun apabila

	<p>terjadi perubahan lingkungan strategis dan wajib ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 pasal, yakni Pasal 34A</p> <p>Berisi terkait Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis</p>
<p>Pasal 35</p> <p>Berisi terkait pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan diubah menjadi melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif dan peneanaan sanksi.</p>
<p>Pasal 37</p> <p>Berisi terkait ketentuan perizinan</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Menjadi penjelasan terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang</p>
<p>Pasal 48</p> <p>Terdapat 6 ayat berisi terkait penataan ruang kawasan perdesaan</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Menjadi 4 ayat, perubahan yang terjadi penghapusan ketentuan terkait Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan. dan ketentuan mengenai penataan ruang kawasan agropolitan</p>
<p>Pasal 60</p> <p>Berisi terkait hak setiap orang dalam penataan ruang</p>	<p>Pasal 60</p> <p>Perubahan pada substansi “mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang” menjadi “mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang”</p>
<p>Pasal 61</p> <p>Berisi terkait kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang</p>	<p>Pasal 61</p> <p>Perubahan ketentuan “dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang” menjadi “dengan rencana tata ruang”</p>
<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif.</p>
<p>Pasal 65</p> <p>Terdapat 3 ayat yang berisi terkait penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>Pasal 65</p> <p>Menjadi 4 ayat, perubahan dari ketentuan “Pemerintah” menjadi “Pemerintah Pusat” dan penambahan penjelasan siapa yang dapat disebut dengan Masyarakat</p>
<p>Pasal 69</p> <p>Berisi terkait sanksi untuk setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan</p>	<p>Pasal 69</p> <p>Perubahan terdapat pada lamanya pidana penjara dan nominal denda</p>
<p>Pasal 70</p> <p>Berisi terkait sanksi untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang</p>	<p>Pasal 70</p> <p>Perubahan terdapat pada lamanya pidana penjara dan nominal denda</p>
<p>Pasal 71</p>	<p>Pasal 71</p> <p>Perubahan terdapat pada nominal denda</p>

Berisi terkait sanksi untuk setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang	
Pasal 74 Berisi terkait sanksi pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi	Pasal 74 Perubahan terjadi pada dihapusnya pasal terkait yang dihapus juga pada undang-undang ini.
Pasal 75 Berisi terkait hak setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.	Pasal 75 Perubahan terjadi pada dihapusnya pasal terkait yang dihapus juga pada undang-undang ini.

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.13

**Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 24 Terkait rencana rinci tata ruang daerah provinsi. .
Pasal 27 Terkait rencana rinci tata ruang daerah kabupaten
Pasal 49 Terkait rencana rinci tata ruang daerah kawasan perdesaan
Pasal 50 Terkait penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 wilayah kabupaten
Pasal 51 Terkait rencana tata ruang kawasan agropolitan
Pasal 52 Terkait pemanfaatan ruang kawasan perdesaan
Pasal 53 Terkait pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan
Pasal 54 Terkait penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten
Pasal 72 Terkait hak setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Dalam hal ini perbahan dilakukan pada pengenaan sanksi proposional dimana setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah

ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenai sanksi administratif.

*Kesembilan*, terkait Pengadaan Tanah mengubah 11 Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan menyisipkan 3 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahannya diletakkan di Pasal 123 Bab VIII pada Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.14

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Pengadaan tanah**

<b>UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 8 Berisi terkait pihak yang berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini	Pasal 8 Menjadi 4 ayat, penambahan Objek Pengadaan Tanah, Penyelesaian perubahan kawasan hutan dan Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan
Pasal 10 Terdiri sampai huruf r, berisi fungsi dari tanah untuk Kepentingan Umum	Pasal 10 Perubahan pada penambahan kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, kawasan Industri, kawasan Pariwisata, kawasan Ketahanan Pangan dan kawasan pengembangan teknologi
Pasal 14 Berisi terkait instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pasal 14 Perubahan terjadi pada penambahan ketentuan “dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan”
Pasal 19 Terdapat 6 ayat, berisi terkait konsultasi Publik rencana pembangunan	Pasal 19 Menjadi 8 ayat, perubahan terdapat pada penambahan ketentuan terkait “Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik setelah diundang 3 kali

	<p>secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan”</p> <p>A</p> <p>Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C</p> <p>Pasal 19A Berisi terkait efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</p> <p>Pasal 19B Berisi terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 hektare</p> <p>Pasal 19C Berisi terkait persyaratan yang tidak diperlukan setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah</p>
Pasal 24 Berisi terkait penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 24 Perubahan pada jangka waktu dan tambahan ketentuan terkait permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi
Pasal 28 Terdapat 2 ayat, berisi terkait inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Pasal 28 Menjadi 3 ayat, terdapat penambahan ketentuan terkait survey berlisensi
Pasal 34 Terdapat 3 ayat berisi terkait nilai ganti kerugian	Pasal 34 Menjadi 5 ayat, terdapat penambahan ketentuan sifat besarnya nilai ganti kerugian dan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
Pasal 36 Berisi terkait pemberian ganti kerugian	Pasal 36 Penambahan 1 ayat terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian
Penjelasan Pasal 40 Berisi penjelasan terkait “Pemberian Ganti Kerugian”	Penjelasan Pasal 40 Perubahan pada penambahan penjelasan terkait “pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik”
Pasal 42 Terdapat 2 ayat, berisi terkait pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian	Pasal 42 Menjadi 3 ayat, penambahan ketentuan terkait jangka waktu kewajiban Pengadilan negeri menerima penitipan Ganti Kerugian
Pasal 46 Terdapat 4 ayat, berisi terkait pelepasan Objek Pengadaan Tanah	Pasal 46 Menjadi 6 ayat, penambahan ketentuan terkait Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa

Perubahan yang terjadi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh

Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak dan penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang wilayah. Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pertimbangan teknis, di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/semipadan pantai dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

*Kesepuluh*, terkait Investasi dan Proyek Pemerintah, terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan merubah 10 Pasal dan menghapus 3 Pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Juga menyisipkan 1 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang disidipkan yaitu Pasal 27B semua perubahannya diletakkan pada Pasal 113 Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Tabel 3.15

**Tabel Perubahan Substansi Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah**

<b>UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 8 Terdapat 3 ayat, terkait wajib pajak	Pasal 8 Menjadi 9 ayat karena selain perubahan juga menambahkan ayat 1a, 2a, 2b, 3a Berisi terkait wajib pajak dan tarif bunga
Pasal 9 Terdapat 4 ayat, terkait jatuh tempo dan tagihan pembayaran pajak	Pasal 9 Menjadi 9 ayat karena selain perubahan juga menambahkan ayat 2a, 2b, 2c, 3a terkait jatuh tempo, pembayaran pajak dan tarif bunga
Pasal 11 Terdapat 4 ayat, terkait permohonan wajib pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak	Pasal 11 Menjadi 6 ayat karena selain perubahan juga menambahkan ayat 1a dan 3a Penambahan terkait kelebihan pembayaran pajak sebagai suatu akibat dan tarif bunga
Pasal 13 Terdapat 7 ayat, berisi terkait jangka waktu, jumlah pajak dan sanksi administratif	Pasal 13 Terdapat 7 pasal karena menambahkan pasal 3a terkait penerapan sanksi administratif dan pasal 5 dihapus
Pasal 14 Terdapat 2 ayat terkait surat tagihan pajak	Pasal 14 Menjadi 9 ayat karena selain perubahan juga menambahkan ayat 5a, 5b dan 5c Terkait wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak, tarif bunga dan surat tagihan pajak
Pasal 15 Terdapat 4 ayat berisi terkait wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak	Pasal 15 Menjadi 5 ayat, penghapusan pasal 4 dan penambahan keterangan terkait tata cara penerbitan surat ketetapan pajak
Pasal 17B Terdapat 5 ayat terkait jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak	Pasal 17B Menjadi 7 ayat, penambahan ketentuan terkait imbalan bunga dan tarif bunga
Pasal 19 Terdapat 3 ayat terkait surat ketetapan pajak kurang bayar	Pasal 19 Menjadi 4 ayat, perubahan terkait sanksi administratif menjadi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dan ketentuan terkait tarif bunga
	Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27B Berisi terkait imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak
Pasal 38 Berisi terkait kealpaan beserta sanksi	Pasal 38 Perubahan dengan dihapusnya ketentuan terkait “perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali”
Pasal 44B Terdapat 2 ayat berisi terkait mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Pasal 44B Menjadi 3 ayat, penambahan ketentuan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur

	dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
--	---

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.16

**Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 13A Terkait kealpaan Wajib Pajak
Pasal 15 ayat (4) Terkait jangka waktu Ketetapan Pajak Tambahan
Pasal 27A Terkait pengajuan keberatan atau permohonan banding

Perubahan yang terjadi bahwa Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Terakhir klaster mengenai Kawasan Ekonomi Khusus merubah 27 Pasal dan menghapus 5 Pasal dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan 4 Pasal baru. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 150 Bab IX Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tabel 3.17

**Tabel Perubahan Substansi Klaster mengenai Kawasan Ekonomi Khusus**

<b>UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus</b>	<b>Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja</b>
Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 berisi terkait pengertian dewan kawasan, administrator, badan usaha dan pelaku usaha	Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, perubahan terkait pengertian dewan kawasan, administrator, badan usaha dan pelaku usaha
Pasal 3 Terdapat 3 ayat, berisi terkait zona KEK, fasilitas pendukung dan lokasi dalam setiap KEK	Pasal 3 Menjadi 7 ayat, perubahan pada istilah KEK menjadi kegiatan usaha di KEK, penambahan ketentuan terkait pelaksanaan kekuatan usaha dan kegiatan ekonomi yang lain
Pasal 4 Terkait kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK	Pasal 4 Perubahan pada ketentuan lahan yang diusulkan menjadi KEK
Pasal 5 Terdapat 4 ayat terkait usulan kepada Dewan Nasional dalam Pembentukan KEK	Pasal 5 Menjadi 3 ayat, perubahan pada penghapusan ketentuan terkait usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan melalui pemerintah provinsi.
Pasal 6 Terkait usulan dalam pembentukan KEK	Pasal 6 Penambahan ketentuan terkait penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% dari yang direncanakan
	Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A Berisi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung KEK
Pasal 10 Terdapat 2 ayat berisi terkait penetapan badan usaha untuk membangun KEK	Pasal 10 Menjadi terkait hal yang terjadi setelah KEK ditetapkan
Pasal 13	Pasal 13

Terdapat 3 ayat, berisi terkait asal pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK	Menjadi 2 ayat, penghapusan ketentuan terkait Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah
Pasal 16 Terkait Dewan Nasional	Pasal 16 Perubahan pada kata “menangani urusan pemerintahan” menjadi “mengoordinasikan urusan pemerintahan”
Pasal 17 Terkait tugas Dewan Nasional	Pasal 17 Perubahan pada tugas Dewan Nasional huruf a,b dan c
Pasal 19 Terdapat 3 ayat terkait pembentukan Dewan Kawasan	Pasal 19 Menjadi 5 ayat tambahan ketentuan terkait jumlah wilayah dewan kawasan
Pasal 21 Berisi terkait tugas Dewan Kawasan	Pasal 21 Penghapusan tugas “mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK”
Pasal 22 Terkait hal yang dapat dilakukan dewan kawasan dalam melaksanakan tugas	Pasal 22 Tambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Terdapat 2 ayat terkait tugas Administrator KEK	Pasal 23 Menjadi 3 ayat perubahan seluruh tugas administrator
Pasal 24 Berisi hal yang dapat dilakukan Administrator KEK	Pasal 24 Perubahan wewenang administrator  Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C Terkait pelaksanaan tugas Administrator  Pasal 24B Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Pasal 24C Terkait penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh administrator
Pasal 25 Terkait Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK	Pasal 25 Penambahan sekretariat jenderal dewan kawasan dan sekretariat dewan kawasan
Pasal 26 Terkait penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha	Pasal 26 Penambahan terkait tugas Badan Usaha
Pasal 27 Terdapat 3 ayat terkait ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor	Pasal 27 Menjadi 5 ayat, perubahan ketentuan pembatasan menjadi belum diberlakukan terhadap impor barang dan penambahan ketentuan pelaksanaan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik
Pasal 30	Pasal 30

Terdapat 4 ayat terkait fasilitas pajak penghasilan	Menjadi 3 ayat, perubahan ketentuan terkait fasilitas pajak penghasilan
Pasal 32 Terdapat 4 ayat fasilitas Impor barang ke KEK	Pasal 32 Menjadi 5 ayat, tambahan ketentuan terkait Pemanfaatan Barang Kena Pajak  Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 32A Terkait Impor barang konsumsi ke KEK
	Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 33A terkait penetapan Administrator dan Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK
Pasal 35 Terdapat 2 ayat terkait insentif setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK	Pasal 35 Menjadi 2 ayat, tambahan ketentuan terkait insentif yang dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 36 Terkait kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah	Pasal 36 Penambahan ketentuan terkait kemudahan, percepatan dan prosedur khusus
Pasal 38 Terkait kemudahan dan keringanan dalam KEK	Pasal 38 Perubahan ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 38A Terkait kegiatan usaha pada penetapan KEK
Pasal 40 Terkait Pemberian fasilitas dan kemudahan dalam KEK	Pasal 40 Perubahan pada tujuan dan pemberi fasilitas kemudahan dalam KEK
Pasal 41 Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.	Pasal 41 Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga keda asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.
Pasal 43 Terdapat 3 ayat terkait Lembaga Kerja Sama Tripartit	Pasal 43 Menjadi 2 ayat, dihapusnya tugas lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 47 Terdapat 4 pasal, terkait perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	Pasal 47 Perubahan pada dihapusnya kesepakatan perjanjian kerja bersama, hal yang dilakuka perusahaan dan perjanjian kerja waktu tertentu
Pasal 48 Terdapat 2 ayat, terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Pasal 48 Menjadi 6 ayat, penambahan ketentuan terkait penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Selain perubahan dan penghapusan pasal dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, juga ada pasal yang dihapus, sebagai berikut

Tabel 3.18

**Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009  
tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang dihapus**

<b>Pasal yang dihapus</b>
Pasal 11 Terkait usulan berasal dari Badan Usaha
Pasal 20 Terkait siapa saja yang termasuk Dewan Kawasan
Pasal 31 Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44 Terkait pembentukan Dewan Pengupahan di KEK
Pasal 45 Terkait penetapan dan pemberlakuan upah minimum

Dalam perubahan ini yang terjadi sesuai dengan pasal 8A bahwa Pemerintah daerah juga wajib ikut serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu penambahan ketentuan Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi fasilitas meliputi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya dan bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.